



P U T U S A N

Nomor: 158/Pid.B./2014/PN.Dps.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: NI KOMANG JUNIATI ;-----
Tempat lahir	: Denpasar ;-----
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/30 Juni 1981;-----
Jenis kelamin	: Perempuan ;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Jalan Kebo Iwa Gang Panda Sari No. 8 Padang Sambian Denpasar ;-----
A g a m a	: Hindu ;-----
P e k e r j a a n	: Karyawan Swasta ;-----
Pendidikan	: SMA ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tidak menahan karena sudah ditahan dalam perkara lain ;-----
2. Penuntut Umum tidak menahan karena sudah ditahan dalam perkara lain

3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak menahan, karena sudah ditahan dalam perkara lain

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

Hal 1 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;-----

----- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan ;-----

----- Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NI KOMANG JUNIATI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KOMANG JUNIATI dengan pidana penjara selama: 2(dua) Tahun 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar faktur warna kuning penjualan untuk toko JOVA dengan perincian :-----
 - Nomor faktur RIV-1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.186,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-134004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur RIV-1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp.13.419.707,-;-----
- 1 (satu) bendel daftar incaso periode tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013 beserta 4 (empat) lembar tanda terima titipan;-----
- 4 (empat) lembar tanda terima faktur Toko Jova;-----
Dikembalikan kepada PT Buana Mas Makmur Sentosa selaku pemilik;-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340CI01095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058,386,- (tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12,149,070,- (dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,- (sepuluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,- (sembilan juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,- (tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);-----
Dikembalikan kepada saksi Aan Christanti selaku pemilik;-----
- 1 (satu) lembar surat penyerahan barang no. 019659 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 96.750,000,- ;-----
- 1 (satu) lembar faktur warna merah no. REV-1340003343 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 98.773.292,- ;-----

Hal 3 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan BG BRI masing-masing: BG no. GFG 055041 senilai Rp 48.000.000,- tertanggal 30 Juli 2013 cjan BG no. GFG 055042 senilai Rp 48.700,000,- tertanggal 31 Juli 2013;-----

Dikembalikan kepada saksi Ir. I Gusti Made Subasga selaku pemilik;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut ,Terdakwa secara lisan telah mengajukan pembelaan/pledoinya yang pada pokok didepan persidangan menyampaikan rasa penyesalannya akibat perbuatannya, disamping itu terdakwa juga mohon apabila memang dia dinyatakan bersalah didalam persidangan ini mohon hukuman yang seringan ringannya;-----

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada dakwaan dan tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya pertama melanggar pasal 374 KUHP yo. Pasal 64 (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP yo. Pasal 64 (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan pada pokoknya mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan adanya pembuktian dari Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi : MOHAMAD SUTISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2013 s/d bulan Agustus 2013 dan baru saksi ketahui sekitar awal bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Bungtomo No. 16 Denpasar (PT Buana Mas Maknur Sentosa) ;-----
- Bahwa barang yang digelapkan oleh pelaku adalah barang berupa uang tagihan pembayaran toko sebesar Rp 191814885,- {seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) ;-----
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dimana pelaku selaku Sales yang merangkap sebagai kolektor ada meminta tagihan faktur untuk Toko BALI HO dan Toko JOVA namun setelah pihak toko melakukan pembayaran pelaku tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan ;-----
- Bahwa jumlah tagihan BALI HO adalah sebesar Rp. 98.733.292,- barang yang dibeli adalah barang berupa kertas photo copy paper sebanyak 900 dus dan untuk toko JOVA jumlah tagihannya Rp. 93.041.593 ,- yang dibagi menjadi 7 faktur dan barang yang dibeli adalah berupa kertas foto copy ;----
- Bahwa benar saksi bekerja di bidang Audit dalam perusahaan PT. Buana yang bergerak di bidang Distributor ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyetor hasil tagihan kepada toko-toko kepada perusahaan dari bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 ;-----
- Bahwa benar pihak perusahaan sudah sempat menanyakan kepada pihak toko-toko dan menyatakan sudah membayar karena sudah ada yang menagihnya ;-----
- Bahwa benar dalam perusahaan tersebut, terdakwa sebagai sales ;-----
- Bahwa benar biasanya terdakwa menyetorkan hasil tagihannya kepada pihak kasir, akan tetapi tidak pernah melakukan penyetoran dan setelah ditanyakan terdakwa mengaku sudah melakukan penyetoran kepada pihak kasir ;-----

Hal 5 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan tugas untuk mengecek barang-barang tersebut adalah kepala Cabang yang bernama Hendratno ;-----
- Bahwa benar Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----

2. Saksi : **KADEK ANDAYANI alias MARIA ANGELINA.**

- Bahwa saksi bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa selak bulan Mei 2010 awalnya bertugas di bagian admin gudang kemudian pada bulan Januan 2011 sebagai kasir kemudian pertanggal 15 Oktober 2013 saksi dipindah ke bagian pembelian dimana tugas saksi pada bagian pembelian adalah mencatat barang-barang yang datang, menginput faktur invoice dan tugas saksr duJunya pada haglan kasir mencakrip rnenenrna tagilun dari Sales dan Kolektor, menginput hraya operasional kantor dan rnenoeirkan giro di kornputer maupun ke Bank ;-----
- Bahwa PT Buana Mas Makrnur Sentosa tersebut bergerak di dalam bidang Distributor Kertas HiVS dan Minyak Goreng merek Filma dan pemiiknya adalah Bapak Christian Untono ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut dan saksi baru ketahui setelah ada audit dari Bapak Mohamad Sutisna pada awal bulan Oktober 2013 ;-----
- Bahwa konsumen ada juga yang melakukan pernbayaran dengan cara tnansfer ke perusahaan dirnana rnekantsrnenya adalah pihak perusahaar"l rnrnberitahukan nornor rekening perusahaan kemudian pihak konsumen melakukan pembayaran dengan eara transfer ke rekening prusahaan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah ada konsumen yang melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi pelaku atas nama Komang Juniati ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dan terdakwa, dimana uang tersebut adalah merupakan uang tagihan dari konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui kalau Sales melakukan penagihan ke konsumen selalu membawa DI (Daftar Incaso) beserta faktur wama putth ;-----
- Bahwa yang membuat daftar incaso tersebut adalah bagian incaso/piutang karena dia yang mengetahui kapan harus ditagih faktur-faktur yang menunggak dan yang jatuh tempo ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek uang pembayaran yang diserahkan sales kepada saksi itu pembayaran dan toko mana saja, karena saksi mengeceknya hanya berdasarkan tanda tenma titipan dari sales, yang saksi cek adalah jumlah uangnya dengan nominal yang ditulis di tanda terima tersebut jika sudah cocok saksi akan menandatangani tanda terima tersebut dan saaf itu yang saksi ketahui hanya nama tokonya saja dan untuk nomor faktur yang mana dihayarkan saksi tidak tahu, karena sales juga jarang rnengisi nomor faktur pada tanda terima tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi mensrima tanda terirna titipan dari Sales keesokan harinya disaat bagian incaso rnenyerahkan daftar incaso kepada saksi untuk dilakultan pengecekan mengenai jumlah uang dan catatan pada daftar incaso, setelah cocok, saksi menjepret bukti tanda terima tersebut menjadi satu dengan daftar incaso yang wama putih jadi tanda terima titipan sales tersebut jadi satu filenya dengan daftar incaso yang berwarna putih yang disimpan oleh bagian incaso/bagian piutang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang hasil penagihan taku dari NI KAMANA JUNIATI ;-----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi : **KADEK MEI LIA ARTINI:**

Hal 7 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



- Bahwa saksi bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa sebagai bagian Incaso atau bagian faktur piutang, sejak 10 November 2011 dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai incaso adalah mengecek faktur piutang, mengecek faktur fisik pada data komputer dan mengimput pelunasan pada data sistem komputer di kantor, mengecek tagihan faktur yang dibawa oleh kolektor dan sales ;-----

- Bahwa PT Buana Mas Makmur Sentosa tersebut bergerak di dalam bidang distributor kertas HVS dan minyak goreng merek Filma ;-----
- Bahwa barang yang digelapkan oleh pelaku berupa uang tagihan pembayaran toko dengan jumlahnya berdasarkan data yang saksi miliki Rp 191. 814.885,- (seratus seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) ;-----
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dimana pelaku selaku Sales yang merangkap sebagai kolektor ada meminta tagihan faktur untuk toko namun setelah pihak toko melakukan pembayaran pelaku tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan ;-----



- *Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua toko tersebut dapat saksi jelaskan untuk Toko JOVA biasanya membayar dengan tunai dan kadang menggunakan BG dan untuk toko BALI HO sistem pembayaran selalu menggunakan BG dan untuk waktu pembayarannya diberikan jangka waktu sekitar 14 hari sampai dengan 30 hari dan saat jatuh tempo baru dilakukan penagihan untuk pembayaran ;-----.*
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke Toko JOVA dan Toko BALI HO, karena itu bukan tugas saksi, namun yang pernah melakukan pengecekan adalah bapak Mohamad Sutisna, yang selaku tim audit internal PT Buana Mas Makmur Sentosa dan menurut informasi dari dia bahwa kedua Toko tersebut sudah melakukan pembayaran mengenai tunggakan faktur yang saksi sebutkan diatas yang dibayarkan ke NI KOMANG JUNIATI, namun ternyata dari NI KOMANG JUNIATI tidak ada menyerahkan atau membayarkan ke kantor dalam hal ini PT Buana Mas Makmur Sentosa ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping telah diajukan saksi-saksi Penuntut Umum didepan persidangan juga telah mengajukan barang bukti yaitu :-----

- 7 (tujuh) lembar faktur warna kuning penjualan untuk toko JOVA dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur RIV-1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,-
- Nomor faktur RIV-1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,-
- Nomor faktur RIV-1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,-
- Nomor faktur RIV-1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,-
- Nomor faktur RIV-1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,-
- Nomor faktur RIV-134004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,-
- Nomor faktur RIV-1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,-
 - 1 (satu) bendel daftar incaso periode tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013 beserta 4 (empat) lembar tanda terima titipan
 - 4 (empat) lembar tanda terima faktur Toko Jova
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,- (tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,- (dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,- (sepuluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,- (sembilan juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,- (tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah)

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa : **NI KOMANG JUNIATI** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai beriku :---

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT Buana Mas Makmur Sentosa sejak tahun 2010 sampai sekarang jabatan terdakwa selaku Sales Marketing dimana terdakwa diangkat oleh NYOMAN SUDIANA yang saat itu menjabat sebagai Supervisor Kertas dimana tugas dan tanggung jawab

Hal 11 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah mencari orderan dan menagih tagihan atas orderan tersebut ;-----

- Bahwa PT Buana Mas Makmur Sentosa tempat terdakwa bekerja bergerak di dalam bidang distributor penjualan kertas dan minyak goreng ;-----
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penjualan ke Toko JOVA yang beralamat di Jalan Antasura Gang Cempaka Putih dan toko BALI HO alamat Jalan WR Supratman No. 148 Denpasar dimana terdakwa melakukan penjualan ke toko-toko tersebut sejak terdakwa mulai bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa dimana kedua toko tersebut sejak terdakwa bekerja sudah berlangganan di PT Buana Mas Makmur Sentosa dan barang yang terdakwa jual ke toko tersebut adalah kertas HVS ;-----
- Bahwa toko JOVA sudah melakukan pembayaran terhadap ketujuh faktur tersebut namun terdakwa sudah lupa kapan dilakukan pembayarannya yang jelas berdasarkan tanggal jatuh tempo berdasarkan faktur tersebut, yang dibayarkan kepada terdakwa, karena terdakwa yang melakukan penagihan, yang melakukan pembayaran adalah anaknya ibu AAN yang bernama MBAK JOICE namun Bu AAN yang memberikan uang kepada anaknya ;-----
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan setelah terdakwa menerima pembayaran dari Toko JOVA pada sore harinya uangnya sudah langsung terdakwa serahkan/terdakwa setorkan kepada kasir kantor yang bernama KADEK HANDAYANI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai bukti penyerahan uang pembayaran dari Toko JOVA kalau terdakwa memang sudah menyerahkan kepada pihak kasir berupa tanda terima titipan sales dan daftar incaso namun saat ini terdakwa tidak mempunyai bukti tanda terima titipan sales tersebut karena semuanya terdakwa taruh di kantor tepatnya dimeja Sales kertas tapi apakah saat ini masih atau tidak terdakwa tidak tahu ;-----
- Bahwa ketujuh faktur tersebut diatas ada dibuatkan tanda terima faktur, yang menerima terdakwa lupa namun biasanya anak buahnya yang bernama NYOMAN SHUARDANI yang biasa terdakwa panggil KOMANG dan yang menyerahkan faktur tersebut adalah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan ;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa juga dari barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

----- Berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa dengan sengaja dan melawan hukum terdakwa selaku karyawan PT Buana Mas Makmur Sentosa yang bertugas mengambil setoran dari konsumen yaitu Toko Jova sebesar Rp 93.041.593,- (sembilan puluh tiga juta empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga

Hal 13 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen Toko Jova tanpa seijin PT Buana Mas Makmur Sentosa selaku pemilik ;-----

----- Bahwa setiap terdakwa dapat menagih di toko JOVA untuk pencatatannya terdakwa lakukan di kantor sore harinya sebelum terdakwa menyerahkan ke kasir, uang pembayaran dari Toko Jova sejumlah Rp 93.041.593,- (sembilan puluh tiga juta empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) seluruhnya sudah terdakwa setorkan kepada kasir di PT Buana Mas Makmur Sentosa namun tanpa tanda bukti penyetoran uang pembayaran dari Toko Jova tersebut diatas kemudian dipinjam oleh kepala kasir PT Buana Mas Makmur Sentosa atas nama Ibu Mega dan terdakwa sama sekali tidak ada menikmati atau mempergunakan uang tersebut, terdakwa mendengar ada surat pernyataan yang telah dibuat oleh Ibu Mega yang mengakui telah menggunakan uang pembayaran dari PT Jova namun terdakwa sampai saat ini belum bisa menghadirkan surat pernyataan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dimana didalam surat dakwaannya tersebut, Terdakwa didakwa pertama melanggar pasal 374 KUHP yo. Pasal 64 (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP yo. Pasal 64 (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehinga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pertama melanggar pasal 374 KUHP yo. Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. unsur barang siapa ;
2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. unsur beradanya barang bukan karena kejahatan ;
5. unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah ;
6. unsur beberapa perbuatan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa NI KOMANG JUNIATI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perumusan pasal ini adalah terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti ; Alat bukti keterangan saksi-saksi ;

Berdasarkan keterangan saksi MOHAMAD SUTISNA, saksi HENDRATNO, saksi KADEK HANDAYANI alias MARIA ANGELINA, saksi KADEK MEI LIA ARTINI pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada PT Buana Mas Makmur Sentosa sejak tahun 2010 sampai sekarang jabatan terdakwa selaku Sales Marketing dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari orderan dan menagih tagihan atas orderan tersebut;
- Bahwa PT Buana Mas Makmur Sentosa tempat para saksi maupun terdakwa bekerja bergerak di dalam bidang distributor penjualan kertas dan minyak goreng
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penjualan ke Toko JOVA yang beralamat di Jalan Antasura Gang Cempaka Putih dan toko BALI HO alamat Jalan WR Supratman No. 148 Denpasar dimana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penjualan ke toko-toko tersebut sejak terdakwa mulai bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa dimana kedua toko tersebut sejak terdakwa bekerja sudah berlangganan di PT Buana Mas Makmur Sentosa dan barang yang terdakwa jual ke toko tersebut adalah kertas HVS

- Bahwa adanya pembayaran dari Toko Jova yang tidak disetorkan oleh terdakwa terjadi sekitar bulan Juni 2013 s/d bulan Agustus 2013 dan baru saksi Mohamad Sutisna ketahui sekitar awal bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Bungtomo No. 16 Denpasar (PT Buana Mas Makmur Sentosa) pada saat saksi Mohamad Sutisna melakukan audit internal
- *Bahwa saksi Mohamad Sutisna mengetahui hal tersebut berawal dari saksi melakukan audit internal dimana saksi melakukan pengecekan faktur di kantor saksi pada administrasi penagihan disana saksi menemukan bahwa faktur an. Toko Jova belum ada pembayaran yang seharusnya sudah*



jatuh tempo bulan Juni 2013 sampai dengan September 2013, kemudian saksi melakukan kroscek ke Toko JOVA disana saksi mendapatkan informasi bahwa pihak toko telah melakukan pembayaran melalui Sales atas nama terdakwa (KOMANG JUNIATI) dan pihak toko Jova juga sempat membuat surat pernyataan dan juga menunjukkan bukti pembayaran, jadi dari saksi mengetahui bahwa KOMANG JUNIATI tidak menyetorkan uang hasil penjualan PT Buana Mas Makmur Sentosa

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dimana pelaku selaku Sales yang merangkap sebagai kolektor ada meminta tagihan faktur untuk Toko BALI HO dan Toko JOVA namun setelah pihak toko melakukan pembayaran pelaku tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan
- Toko JOVA jumlah tagihannya Rp 93.041.593,- yang dibagi menjadi 7 faktur



dan barang yang dibeli adalah berupa kertas foto copy dengan nomor faktur RIV-1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,-, nomor faktur RIV-1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,-, nomor faktur RIV-1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,-, nomor faktur RIV-1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,-, nomor faktur RIV-1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,-, nomor faktur RIV-134004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,-, nomor faktur RIV-1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,-
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. **Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi MOHAMAD SUTISNA, saksi HENDRATNO, saksi KADEK HANDAYANI alias MARIA ANGELINA, saksi KADEK MEI LIA ARTINI pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada PT Buana Mas Makmur Sentosa sejak tahun 2010 sampai sekarang jabatan terdakwa selaku Sales Marketing dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari orderan dan menagih tagihan atas orderan tersebut;
- Bahwa PT Buana Mas Makmur Sentosa tempat para saksi maupun terdakwa bekerja bergerak di dalam bidang distributor penjualan kertas dan minyak goreng
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penjualan ke Toko JOVA yang beralamat di Jalan Antasura Gang Cempaka Putih dan toko BALI HO alamat Jalan WR Supratman No. 148 Denpasar dimana terdakwa melakukan penjualan ke toko-toko tersebut sejak terdakwa mulai bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa dimana kedua toko tersebut sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bekerja sudah berlangganan di PT Buana Mas Makmur Sentosa dan barang yang terdakwa jual ke toko tersebut adalah kertas HVS

- Bahwa adanya pembayaran dari Toko Jova yang tidak disetorkan oleh terdakwa terjadi sekitar bulan Juni 2013 s/d bulan Agustus 2013 dan baru saksi Mohamad Sutisna ketahui sekitar awal bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Bungtomo No. 16 Denpasar (PT Buana Mas Makmur Sentosa) pada saat saksi Mohamad Sutisna melakukan audit internal
- *Bahwa saksi Mohamad Sutisna mengetahui hal tersebut berawal dari saksi melakukan audit internal dimana saksi melakukan pengecekan faktur di kantor saksi pada administrasi penagihan disana saksi menemukan bahwa faktur an. Toko Jova belum ada pembayaran yang seharusnya sudah jatuh tempo bulan Juni 2013 sampai dengan September 2013, kemudian saksi melakukan kroscek ke Toko JOVA disana saksi mendapatkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa pihak toko telah melakukan pembayaran melalui Sales atas nama terdakwa (KOMANG JUNIATI) dan pihak toko Jova juga sempat membuat surat pernyataan dan juga menunjukkan bukti pembayaran, jadi dari saksi mengetahui bahwa KOMANG JUNIATI tidak menyetorkan uang hasil penjualan PT Buana Mas Makmur Sentosa

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dimana pelaku selaku Sales yang merangkap sebagai kolektor ada meminta tagihan faktur untuk Toko BALI HO dan Toko JOVA namun setelah pihak toko melakukan pembayaran pelaku tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan
- Toko JOVA jumlah tagihannya Rp 93.041.593,- yang dibagi menjadi 7 faktur dan barang yang dibeli adalah berupa kertas foto copy dengan nomor faktur RIV-1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,-, nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur RIV-1340002726 tertanggal 17
Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,-,
nomor faktur RIV-1340003044
tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp
12.149.070,-, nomor faktur
RIV-1340003849 tertanggal 13
Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,-,
nomor faktur RIV-1340004143
tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp
20.587.699,-, nomor faktur
RIV-134004197 tertanggal 21 Agustus
2013 senilai Rp 2.793.588,-, nomor
faktur RIV-1340004382 tertanggal 24
Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,-
Dengan demikian unsur ini telah
terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut

hukum;-----

Ad.4. Unsur beradanya barang bukan karena kejahatan :

Berdasarkan keterangan saksi MOHAMAD SUTISNA, saksi HENDRATNO,
saksi KADEK HANDAYANI alias MARIA ANGELINA, saksi KADEK MEI LIA
ARTINI pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada
PT Buana Mas Makmur Sentosa sejak
tahun 2010 sampai sekarang jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Sales Marketing dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari orderan dan menagih tagihan atas orderan tersebut;

- Bahwa PT Buana Mas Makmur Sentosa tempat para saksi maupun terdakwa bekerja bergerak di dalam bidang distributor penjualan kertas dan minyak goreng
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penjualan ke Toko JOVA yang beralamat di Jalan Antasura Gang Cempaka Putih dan toko BALI HO alamat Jalan WR Supratman No. 148 Denpasar dimana terdakwa melakukan penjualan ke toko-toko tersebut sejak terdakwa mulai bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa dimana kedua toko tersebut sejak terdakwa bekerja sudah berlangganan di PT Buana Mas Makmur Sentosa dan barang yang terdakwa jual ke toko tersebut adalah kertas HVS
- Bahwa adanya pembayaran dari Toko Jova yang tidak disetorkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terjadi sekitar bulan Juni 2013 s/d bulan Agustus 2013 dan baru saksi Mohamad Sutisna ketahui sekitar awal bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Bungtomo No. 16 Denpasar (PT Buana Mas Makmur Sentosa) pada saat saksi Mohamad Sutisna melakukan audit internal

- *Bahwa saksi Mohamad Sutisna mengetahui hal tersebut berawal dari saksi melakukan audit internal dimana saksi melakukan pengecekan faktur di kantor saksi pada administrasi penagihan disana saksi menemukan bahwa faktur an. Toko Jova belum ada pembayaran yang seharusnya sudah jatuh tempo bulan Juni 2013 sampai dengan September 2013, kemudian saksi melakukan kroscek ke Toko JOVA disana saksi mendapatkan informasi bahwa pihak toko telah melakukan pembayaran melalui Sales atas nama terdakwa (KOMANG JUNIATI) dan pihak toko Jova juga sempat membuat surat pernyataan dan juga menunjukkan bukti*

Hal 25 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



pembayaran, jadi dari saksi
mengetahui bahwa KOMANG JUNIATI
tidak menyetorkan uang hasil
penjualan PT Buana Mas Makmur
Sentosa

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dimana pelaku selaku Sales yang merangkap sebagai kolektor ada meminta tagihan faktur untuk Toko BALI HO dan Toko JOVA namun setelah pihak toko melakukan pembayaran pelaku tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan
- Toko JOVA jumlah tagihannya Rp 93.041.593,- yang dibagi menjadi 7 faktur dan barang yang dibeli adalah berupa kertas foto copy dengan nomor faktur RIV-1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,-, nomor faktur RIV-1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,-, nomor faktur RIV-1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,-, nomor faktur RIV-1340003849 tertanggal 13



Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,-,
nomor faktur RIV-1340004143
tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp
20.587.699,-, nomor faktur
RIV-134004197 tertanggal 21 Agustus
2013 senilai Rp 2.793.588,-, nomor
faktur RIV-1340004382 tertanggal 24
Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,-

Dengan demikian unsur ini telah
terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut

hukum;-----

**Ad.5. Unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau
karena mendapat upah :**

Berdasarkan keterangan saksi MOHAMAD SUTISNA, saksi HENDRATNO,
saksi KADEK HANDAYANI alias MARIA ANGELINA, saksi KADEK MEI LIA
ARTINI pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada
PT Buana Mas Makmur Sentosa sejak
tahun 2010 sampai sekarang jabatan
terdakwa selaku Sales Marketing
dimana tugas dan tanggung jawab
terdakwa adalah mencari orderan dan
menagih tagihan atas orderan
tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Buana Mas Makmur Sentosa tempat para saksi maupun terdakwa bekerja bergerak di dalam bidang distributor penjualan kertas dan minyak goreng
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penjualan ke Toko JOVA yang beralamat di Jalan Antasura Gang Cempaka Putih dan toko BALI HO alamat Jalan WR Supratman No. 148 Denpasar dimana terdakwa melakukan penjualan ke toko-toko tersebut sejak terdakwa mulai bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa dimana kedua toko tersebut sejak terdakwa bekerja sudah berlangganan di PT Buana Mas Makmur Sentosa dan barang yang terdakwa jual ke toko tersebut adalah kertas HVS
- Bahwa adanya pembayaran dari Toko Jova yang tidak disetorkan oleh terdakwa terjadi sekitar bulan Juni 2013 s/d bulan Agustus 2013 dan baru saksi Mohamad Sutisna ketahui sekitar awal bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Bungtomo No. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar (PT Buana Mas Makmur Sentosa) pada saat saksi Mohamad Sutisna melakukan audit internal

- *Bahwa saksi Mohamad Sutisna mengetahui hal tersebut berawal dari saksi melakukan audit internal dimana saksi melakukan pengecekan faktur di kantor saksi pada administrasi penagihan disana saksi menemukan bahwa faktur an. Toko Jova belum ada pembayaran yang seharusnya sudah jatuh tempo bulan Juni 2013 sampai dengan September 2013, kemudian saksi melakukan kroscek ke Toko JOVA disana saksi mendapatkan informasi bahwa pihak toko telah melakukan pembayaran melalui Sales atas nama terdakwa (KOMANG JUNIATI) dan pihak toko Jova juga sempat membuat surat pernyataan dan juga menunjukkan bukti pembayaran, jadi dari saksi mengetahui bahwa KOMANG JUNIATI tidak menyetorkan uang hasil penjualan PT Buana Mas Makmur Sentosa*

Hal 29 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dimana pelaku selaku Sales yang merangkap sebagai kolektor ada meminta tagihan faktur untuk Toko BALI HO dan Toko JOVA namun setelah pihak toko melakukan pembayaran pelaku tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan
- Toko JOVA jumlah tagihannya Rp 93.041.593,- yang dibagi menjadi 7 faktur dan barang yang dibeli adalah berupa kertas foto copy dengan nomor faktur RIV-1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,-, nomor faktur RIV-1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,-, nomor faktur RIV-1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,-, nomor faktur RIV-1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,-, nomor faktur RIV-1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,-, nomor faktur RIV-134004197 tertanggal 21 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 senilai Rp 2.793.588,-, nomor
faktur RIV-1340004382 tertanggal 24
Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,-
Dengan demikian unsur ini telah
terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut
hukum;-----

**Ad.6. Unsur beberapa perbuatan secara berturut-turut sehingga dipandang
sebagai perbuatan berlanjut :**

Berdasarkan keterangan saksi MOHAMAD SUTISNA, saksi HENDRATNO,
saksi KADEK HANDAYANI alias MARIA ANGELINA, saksi KADEK MEI LIA
ARTINI pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada
PT Buana Mas Makmur Sentosa sejak
tahun 2010 sampai sekarang jabatan
terdakwa selaku Sales Marketing
dimana tugas dan tanggung jawab
terdakwa adalah mencari orderan dan
menagih tagihan atas orderan
tersebut;
- Bahwa PT Buana Mas Makmur
Sentosa tempat para saksi maupun
terdakwa bekerja bergerak di dalam
bidang distributor penjualan kertas dan
minyak goreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penjualan ke Toko JOVA yang beralamat di Jalan Antasura Gang Cempaka Putih dan toko BALI HO alamat Jalan WR Supratman No. 148 Denpasar dimana terdakwa melakukan penjualan ke toko-toko tersebut sejak terdakwa mulai bekerja di PT Buana Mas Makmur Sentosa dimana kedua toko tersebut sejak terdakwa bekerja sudah berlangganan di PT Buana Mas Makmur Sentosa dan barang yang terdakwa jual ke toko tersebut adalah kertas HVS
- Bahwa adanya pembayaran dari Toko Jova yang tidak disetorkan oleh terdakwa terjadi sekitar bulan Juni 2013 s/d bulan Agustus 2013 dan baru saksi Mohamad Sutisna ketahui sekitar awal bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Bungtomo No. 16 Denpasar (PT Buana Mas Makmur Sentosa) pada saat saksi Mohamad Sutisna melakukan audit internal
- *Bahwa saksi Mohamad Sutisna mengetahui hal tersebut berawal dari*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan audit internal dimana saksi melakukan pengecekan faktur di kantor saksi pada administrasi penagihan disana saksi menemukan bahwa faktur an. Toko Jova belum ada pembayaran yang seharusnya sudah jatuh tempo bulan Juni 2013 sampai dengan September 2013, kemudian saksi melakukan kroscek ke Toko JOVA disana saksi mendapatkan informasi bahwa pihak toko telah melakukan pembayaran melalui Sales atas nama terdakwa (KOMANG JUNIATI) dan pihak toko Jova juga sempat membuat surat pernyataan dan juga menunjukkan bukti pembayaran, jadi dari saksi mengetahui bahwa KOMANG JUNIATI tidak menyetorkan uang hasil penjualan PT Buana Mas Makmur Sentosa

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dimana pelaku selaku Sales yang merangkap sebagai kolektor ada meminta tagihan faktur untuk Toko BALI HO dan Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOVA namun setelah pihak toko melakukan pembayaran pelaku tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan

- Toko JOVA jumlah tagihannya Rp 93.041.593,- yang dibagi menjadi 7 faktur dan barang yang dibeli adalah berupa kertas foto copy dengan nomor faktur RIV-1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,-, nomor faktur RIV-1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,-, nomor faktur RIV-1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,-, nomor faktur RIV-1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,-, nomor faktur RIV-1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,-, nomor faktur RIV-134004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,-, nomor faktur RIV-1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,-
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut

hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diatas sehingga semua unsur dari pasal 374 KUHP yo. Pasal 64 (1) KUHP. dan.telah terbukti dan terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari perbuatan terdakta telah memenuhi semua unsur yang didakwakan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya dan terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga menyampaikan rasa penyesalannya dan dia tidak ada tujuan untuk merugikan saksi korban dan kalau memang nantinya terhadap diputus bersalah mohon hukuman yang seringannya karena terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lesan yang pada intinya terdakwa tidak mempunyai tujuan untuk merugikan saksi korban dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa telah dipertimbangkan Majelis sebagaimana diatas sedang pembelaan yang lainnya adalah mohon keringanan hukuman apabila memang dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena pembelaan tersebut bukan/tidak mengenai segi yuridisnya sehingga yang hal tersebut akan Majelis pertimbangkan didalam menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa ;-----

Hal 35 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal dibawah ini didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan kepercayaan perusahaan tempat terdakwa bekerja

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap sepadan atau setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :-----

- 7 (tujuh) lembar faktur warna kuning penjualan untuk toko

JOVA dengan rincian:

- Nomor faktur RIV-1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,-
- Nomor faktur RIV-1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur RIV-1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,-
- Nomor faktur RIV-1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,-
- Nomor faktur RIV-1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,-
- Nomor faktur RIV-134004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,-
- Nomor faktur RIV-1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,-

- 1 (satu) bendel daftar incaso periode tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013 beserta 4 (empat) lembar tanda terima titipan
- 4 (empat) lembar tanda terima faktur Toko Jova

Dikembalikan kepada PT Buana Mas Makmur Sentosa selaku pemilik

- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,- (tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,- (dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,-

Hal 37 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,- (sembilan juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,- (tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Aan Christanti selaku pemilik

- 1 (satu) lembar surat penyerahan barang no. 019659 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 96.750.000,-
- 1 (satu) lembar faktur warna merah no. REV-1340003343 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 98.773.292,-
- 2(dua)lembar potongan BG BRI masing-masing: BG no. GFG 055041 senilai Rp 48.000.000,- tertanggal 30 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan BG no. GFG 055042 senilai Rp 48.700.000,- tertanggal

31 Juli 2013

Dikembalikan kepada saksi Ir. I Gusti Made Subasga selaku pemilik

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 22 ayat (1) KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ;-----

----- Mengingat pasal 374 KUHP yo. Pasal 64 (1) KUHP. serta peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L
I :-----

1. Menyatakan terdakwa NI KOMANG JUNIATI sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
- 7 (tujuh) lembar faktur warna kuning penjualan untuk toko JOVA dengan perincian :-----

Hal 39 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur RIV-1340001095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.186,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12.149.070,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-134004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,- ;-----
 - Nomor faktur RIV-1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp.13.419.707,-;-----
 - 1 (satu) bendel daftar incaso periode tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013 beserta 4 (empat) lembar tanda terima titipan;-----
 - 4 (empat) lembar tanda terima faktur Toko Jova;-----
- Dikembalikan kepada PT Buana Mas Makmur Sentosa selaku pemilik;-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340C101095 tertanggal 19 Juni 2013 senilai Rp 32.058.386,- (tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340003044 tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 12,149,070,- (dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340002726 tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp 10.484.148,- (sepuluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340003849 tertanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp 9.116.449,- (sembilan juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004143 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 20.587.699,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004197 tertanggal 21 Agustus 2013 senilai Rp 2.793.588,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);-----
- 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan nomor: 1340004382 tertanggal 24 Agustus 2013 senilai Rp 13.419.707,- (tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);-----
Dikembalikan kepada saksi Aan Christanti selaku pemilik;-----
- 1 (satu) lembar surat penyerahan barang no. 019659 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 96.750.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar faktur warna merah no. REV-1340003343 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 98.773.292,- ;-----
- 2 (dua) lembar potongan BG BRI masing-masing: BG no. GFG 055041 senilai Rp 48.000.000,- tertanggal 30 Juli 2013 dan BG no. GFG 055042 senilai Rp 48.700.000,- tertanggal 31 Juli 2013;-----
Dikembalikan kepada saksi Ir. I Gusti Made Subasga selaku pemilik;-----

Hal 41 dari halaman 28 Putusan Perk. No. 158/Pid.B/2014/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari: **Senin, tanggal 19 Mei 2014**, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA,
SH.. sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH, dan DANIEL
PRATU,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota
tersebut, dan: I NYOMAN JAYA KESUMA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: NI LUH OKA ARIANI
ADIKARINI, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar
serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ;

T.T.D.

Hakim Ketua Majelis;

T.T.D.

1. CENING BUDIANA, SH.MH

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH

T.T.D.

2. DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti ;



T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin, tanggal 19 Mei 2014**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 158 /Pid.B/2014/PN.DPS tersebut .-----

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH